PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN HUTAN ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021

SKRIPSI

OLEH :

OBED EDOTALINDO SUDIRO
NIM : 1312000050

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN HUTAN ADAT DAN HAK ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021

SKRIPSI

OLEH :

OBED EDOTALINO SUDIRO

1312000050

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN HUTAN ADAT DAN HAK ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021

SKRIPSI

OLEH :

OBED EDOTALINO SUDIRO

1312000050

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN HUTAN ADAT DAN HAK ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana

OLEH

OBED EDOTALINO SUDIRO
NIM : 1312000050

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC
NPP/NIP : 20310860065

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

HALAMAN TIM PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN HUTAN ADAT DAN HAK ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021

Oleh :

OBED EDOTALINO SUDIRO
NIM : 1312000050

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 12 Juni 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 529/ST/FH/VI/2024
Tanggal : 5 Juni 2024

TIM PENGUJI:

Ketua	**: Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.** **NPP/NIP : 196001231986012001**	.....
Sekertaris	**: Dr. Sri Setyadji, S.H.,M.Hum.** **NPP /NIP :20310890176**	.....
Anggota	**: Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H.** **NPP /NIP :20310130612**	.....

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Obed Edotalino Sudiro
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Mimbar KeadilanFakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

" PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN HUTAN ADAT DAN HAK ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021".

Bener bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerimasanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Kamis 27 Juni 2024
Yang membuat pernyataan

Obed Edotalino Sudiro

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Obed Edotalino Sudiro
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Mimbar KeadilanFakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

" PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN HUTAN ADAT DAN HAK ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021".

Bener bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Kamis 27 Juni 2024
Yang membuat pernyataan

Obed Edotalino Sudiro

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Obed Edotalino Sudiro
NIM : 1312000050
Program : Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, berjudul :

" PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN HUTAN ADAT DAN HAK ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021".

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisanorang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Kamis 27 Juni 2024
Yang membuat pernyataan

Obed Edotalino Sudiro

UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Obed Edotalino Sudiro
Nomor Mahasiswa : 1312000050

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabayakarya ilmiah saya yang berjudul :

" PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN HUTAN ADAT DAN HAK ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021".

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, danmempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis demikian pernyataann ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Kamis 27 Juni 2024
Yang membuat pernyataan

Obed Edotalino Sudiro

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Tuhan, segala puji dan syukur kehadirat Tuhan ku yang luar biasa Yesus Kristus sang juruselamat, atas segala berkat kasih dan karunianya, yang telah memberikan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak pernah hentisaya ucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhanku, karena telah menghadirkan orang-orang yang berarti di sekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Papa saya tercinta, Vinsensius Sudiro, S.H., dan Mama saya tersayang Lies Eva Sathya Lestari Mailool. Apa yang saya peroleh hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, ketulusan, keringat, kasih dan air mata yang kalian curahkan bagi saya. Terimakasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini kupersembahkan sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian. Kelak, cita-cita saya ini akan menjadi persembahan paling mulia di hati Papa dan Mama, dan semoga dapat membahagiakan kalian.

Kepada adik - adik tersayang, Samuel Bernad Nyangko Sudiro, dan Zefanya Febe Rianita Sudiro, Om saya Ferdy Nugraha, kekasih hati saya Angelina Tessalonika, kepada sahabatku, Ahmad Januar Zamit, S.H. , I Gde Sandy Satria, S.H., M.H., yang telah mendengarkan keluh kesahku. Kepada dosen pembimbing saya, Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC, terima kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepada saya dengan rasa percaya dan ikhlas dari awal hingga akhir pengerjaan penulisan skripsi ini.

Serta :

" Untuk Jiwaku Yang Selalu Tegar Berusaha Menggapai Impian DalamMembahagiakan Keluargaku, Terimakasih."

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan atas segala kasih dan karunia Maha Kudus Tuhan Yesus Kristus yang telah memudahkan segala urusan. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat- syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Kedua orang tua, Papa tercinta Vinsensius Sudiro, S.H, Mama tersayang Lies Eva Sathya Lestari Mailool, adik - adik Samuel Bernad Nyangko Sudiro, dan Zefanya Febe Rianita Sudiro, Om saya Ferdy Nugraha, kekasih hati saya Angelina Tessalonika beserta nenek saya Titin Agustina, dan kakek saya Sudarmo yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti- hentinya kepada saya selaku penulis.
2. Almarhum Opah saya, Nanan Hermawan yang memberikan kisah bagaimana perjuangan itu dimulai dari dasar hingga menggapai kesusksesan.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC, selaku Dekan dan dosen pembimbing saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan memberikan banyak solusi atas setiap permasalahan atau kesulitan dalam penulisan skripsi ini.Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH., MH. selaku Kepala Progam Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., selaku dosen wali yang selama ini telah membimbing saya dalam perkuliahan saya Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen MPH yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan materi serta diskusi selama masa perkuliahan dan pra- skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf bidang atau mungkin sudah dianggap keluarga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menjadi bagian hangat dari perjalanan saya selama berkuliah.
8. Seluruh anggota dan rekan - rekan Dewan Perwakilan Mahasiswa UNTAG Surabaya yang telah menjadi bagian hangat dari perjalanan saya selama

menjabat hingga lulus.

9. Teman-teman lainnya, yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum.

Surabaya, Kamis 27 Juni 2024

Obed Edotarino Sudiro

Abstrak

Perkembangan zaman yang cepat telah membuka pandangan masyarakat terhadap berbagai permasalahan global dan nasional. Teknologi, sebagai alat utama, telah menghasilkan pola pikir inovatif di kalangan masyarakat, memungkinkan beragam perspektif dan tindakan, selama sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam negara. Hutan diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan peranannya yang penting untuk mengelola setiap lingkungan hutan. Perhutanan sosial menjadi sistem pengelolaan hutan lestari yang dijalankan oleh masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat, berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan sosial. Jenis-jenis perhutanan sosial meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan hutan, dan hutan adat. Konflik antara kepentingan perusahaan pertambangan dan hak-hak masyarakat adat sering muncul akibat perlindungan hukum yang kurang memadai dan ketidaksetaraan kekuatan. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, untuk mengkaji masalah ini secara mendalam dan mengusulkan solusi yang tepat pada perlindungan Hukum dan jaminan terhadap kelangsungan Hutan Adat dan Hak Ulayat. Adapun hasil penelitian adalah bahwa pengelolaan perhutanan sosial melalui permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial adalah bermasalah bagi keberadaan hutan adat masyarakat hukum adat yang dimiliki secara turun temurun karena masyarakat hukum adat akan kehilangan atas hak hutan adat yang telah diperoleh secara turun temurun, kedua dalam penetapan mekanisme hutan adat masyarakat hukum adat terlebih dahulu harus menggunakan peraturan daerah sebagaimana mandat dari UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, ketiga melanggar substansi hutan adat yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-IX/2012 Tentang Hutan Adat. Dan hierarki peraturan perundang- undangan perundang-undang No. 12 tahun 2011 khusus pada Peraturan daerah. Maka pada pasal 3 di peraturan ini harus dihapus pengeloaan perhutanan sosial khusus pada pengelolaan hutan adatnya. Karena melanggar substansi hak masyarakat yang telah dimiliki secara turun - temurun.

Kata Kunci : Hutan, Hutan Adat, Pertambangan, Masyarakat

Abstract

Rapid developments have opened people's views on various global and national problems. Technology, as the main tool, has produced an innovative mindset among society, allowing for a variety of perspectives and actions, as long as they comply with the rules and norms that apply in the country. Forests are classified based on their functions and roles which are important for managing each forest environment. Social forestry is a sustainable forest management system run by local communities or customary law communities, playing a role in improving welfare and social balance. Types of social forestry include village forests, community forests, community plantation forests, forest partnerships, and customary forests. Conflicts between the interests of mining companies and the rights of indigenous communities often arise due to inadequate legal protection and unequal power. This thesis uses a type of normative legal research, which refers to legal norms in statutory regulations, to examine this problem in depth and propose appropriate solutions for legal protection and guarantees for the continuity of Customary Forests and Ulayat Rights. The results of the research are that social forestry management through LHK Ministerial Regulation No. 9 of 2021 concerning social forestry management is problematic for the existence of customary forests of customary law communities which have been owned for generations because customary law communities will lose their customary forest rights which have been obtained for generations. , secondly, in establishing customary forest mechanisms, customary law communities must first use regional regulations as mandated by Law 41 of 1999 concerning Forestry, thirdly, it violates the substance of customary forests which has been decided by the Constitutional Court through Constitutional Court Decision No.35/PUU-IX/2012 About Customary Forests. And the hierarchy of statutory regulations no. 12 of 2011 specifically on regional regulations. So in article 3 of this regulation, special social forestry management must be removed from customary forest management. Because it violates the substance of community rights that have been owned for generations.

Keywords: Forest, Customary Forest, Mining, Community

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI v
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA vi
HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS viii
HALAMAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
DAFTAR ISI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.4.1 Manfaat Teoritis 5
1.4.2 Manfaat Praktis 5
1.5 Metode Penelitian 5
1.5.1 Jenis Penelitian 5
1.5.2 Metode Pendekatan 6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum 6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Hutan 11
2.2 Konsep Perhutanan Sosial 13
2.2.1 Peraturan Terkait Hutan Sosial 14
2.2.2 Manfaat Program Perhutanan Sosial 15
2.3 Masyarakat Adat 15
2.4 Hak Ulayat 17
2.5 Eksploitasi 20
2.6 Hutan Adat 21

2.7 Pertambangan 24
2.8 Ekosistem Dan Keragaman Hayati 26
BAB III PEMBAHASAN 31
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Adat dan Hak Ulayat 31
3.1.1 Pengelolaan Perhutanan Sosial Permen LHK No.9 Tahun 2021 31
3.1.2. Peta Indikatif Areal Hutan Adat 34
3.1.3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 43
3.1.4. Hakikat Hutan Adat Melalui Permen LHK No. 9 Tahun 2021 45
3.1.5 Perlindungan Masyarakat Sesuai Dengan Hak Konstitusi ..48
3.1.6 Izin Kemitraan Sebagai Awal Masuknya Lahan Pertambangan 51
3.1.7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa 54
3.2 Kelemahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.9 Tahun 2021 Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Terhadap Hutan Adat dan Hak Ulayat Akibat Pembukaan Lahan Pertambangan 55
3.2.1 Analisis Kelemahan Regulasi 55
3.2.2 Dampak Pembukaan Lahan Pertambangan Pada Hutan Adat 60
3.2.3 Aspek Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Ulayat 64
BAB IV PENUTUP 69
4.1 Kesimpulan 69
4.2 Saran 69
Daftar Pustaka 71